



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 20 /Kept/Set KPU Kota/011329166/VII/2011

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Bagian Keenam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
9. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

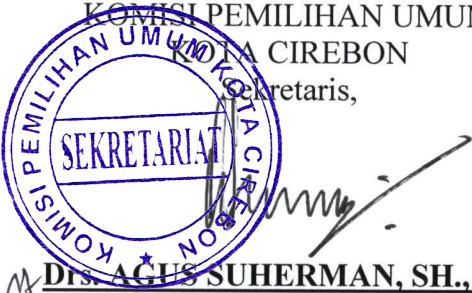
Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Cirebon Nomor : 01.A/Kpts/KPU Kota-011329166/2011 Tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Opreasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
- Nama : DEWI ASTIANI BATIN
 N I P : 19601217 198903 2 002
 Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 29 Juli 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Dis. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.
2. Arsip.